

JURNAL HUKUM

**EFEKTIVITAS SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM
PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Andy Labanta Roh Manik

NPM : 130511264
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL HUKUM**

**EFEKTIVITAS SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM
PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Andy Labanta Roh Manik

NPM : 130511264
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 06 Juli 2017**

Dosen Pembimbing

Dr.G. Widiartana, SH., M. Hum.



**Mengetahui
Dekan,**

Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

EFEKTIVITAS SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Andy Labanta Roh Manik

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : andybantarm@gmail.com

ABSTRACT

This research entitled the effectiveness of chemical sanction in the prevention of sexual crimes in Yogyakarta Special Region. The type of research is empirical, empirical law research is the research of a legal research method that seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the work of the law in society and use the legal Material namely regulations, books, websites and articles. Effectiveness of chemical sanction in the prevention of sexual crimes against children in special areas yogyakarta Based on the discussion that chemical sanction contained in PERPPU No.1 Year 2016 About Second Amendment of Law Number 23 Year 2002 About Child Protection which now has become Law Number 17 Year 2016 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment of Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection becomes ineffective law in prevention of sexual crimes that occurred in Special Region of Yogyakarta since chemical sanction Valid and enacted on 25 May 2016 then the number of sexual crimes that occurred not much different at the time before the chemical sanctions apply.

Keys word : Chemistry, sexual crime, children

1. PENDAHULUAN

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

berdampak terhadap pengesahan hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendekteksi elektronik. Jadi sanksi kebiri ini merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan merupakan sanksi tambahan. Hukuman kebiri kimia ini diberikan kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. peraturan

pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan respon dari pemerintah terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual khususnya terhadap anak di Indonesia.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual di Indonesia menyebabkan keresahan yang sangat besar dikalangan perempuan dan khususnya anak-anak. Keresahan yang terjadi disebabkan pelaku kejahatan seksual adalah orang-orang terdekat dari korban dan lingkungannya, di daerah istimewa yogyakarta telah banyak terjadi kasus kejahatan seksual, seperti seorang siswi sekolah menengah atas di kecamatan Saptosari berumur 14 tahun hamil 8 bulan setelah dicabuli tetangganya sendiri,¹ atau seorang pria warga ngemplak kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta yang ditangkap kepolisian karena telah melakukan perbuatan sodomi terhadap 10 orang anak laki-laki.²

Kejahatan seksual yang meningkat adalah penyebab pemerintah menetapkan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai amanat dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 : “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, prresiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang” “setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa peningkatan kejahatan seksual ini sangat signifikan dan mengkhawatirkan bagi perempuan dan anak-anak. Pemerintah menganggap bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual tidak efektif dalam mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Pengaruh perempuan dan anak-anak apabila menjadi korban kekerasan seksual maka akan berdampak kepada kehidupan masa depan Indonesia yang semakin memburuk. Anak-anak merupakan aset bangsa dan merupakan penerus bangsa serta perempuan merupakan individu yang tidak terlepas dari pertumbuhan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Kegentingan yang memaksa dan meningkatnya kejahatan seksual inilah sebab pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 maka pemerintah wajib melindungi setiap anak dari kekerasan dan diskriminasi dan termasuk didalamnya kekerasan seksual yang semakin meningkat di Indonesia. Masalah kejahatan seksual ini memang sangat susah ditanggulangi dan hampir tidak mungkin untuk dihilangkan karena kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan

¹<http://jogja.tribunnews.com/2017/02/24/siswi-di-bawah-umur-di-gunungkidul-dicabuli-tetangganya-sendiri-hingga-hamil-8-bulan>, diakses, pada tanggal 28 februari 2017 pukul 10:52 wib

²<http://jogja.tribunnews.com/2016/01/21/tersangka-sodomi-di-sleman-pernah-jadi-korban>, diakses, pada tanggal 28 februari 2017 pukul 10:52 wib

kriminal memang tidak ada teori ilmiah.³ Dengan adanya sanksi kebiri kimia inilah pemerintah berharap dapat mencegah dan mengurangi tindakan kejahatan seksual dan berusaha untuk menanggulangi dan melakukan penanganan khusus terhadap pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan atau mengulangi tindakan kejahatan seksual.

Pemberian sanksi kebiri kimia ini masih menjadi suatu perdebatan apakah memang akan efektif untuk mengurangi dan menanggulangi kejahatan seksual atau hanya memberi dampak sementara bagi pelaku kejahatan seksual. Sifat pemberian kebiri kimia ini hanya sementara, dan banyaknya efek samping dari pemberian sanksi kimia membuat beberapa pihak tidak setuju dengan diadakannya sanksi kebiri kimia. Disahkannya sanksi kebiri kimia ini dinilai sebagai tindakan melanggar hak azasi manusia dan tidak berprikemanusiaan serta dapat menimbulkan siksaan bagi pelaku kejahatan seksual, padahal menurut perkembangan hukuman pidana saat ini. bahwa hukum pidana sudah memiliki prinsip dasar *humanity*, sehingga hukum pidana harus *social-welfare* kesejahteraan bukan siksaan dan *human right for all*.⁴ Maka dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, seringkali timbul masalah-masalah yang menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektifitas kaidah-kaidah hukum tersebut.⁵ Efektifitas hukum tidak terlepas dari tipe-tipe penyelewengan atau delik yang ada dalam masyarakat, hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif

inilah yang bertujuan untuk memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Berdasarkan latar belakang yang penulis tuliskan dan terlepas dari perdebatan masyarakat tentang sanksi kebiri maka penulis tertarik untuk menulis tentang efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif, yang didukung dengan data kejahatan seksual dan wawancara terhadap sumber, dan merupakan penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan atau penelitian hukum yang mengkaji norma-norma yang berlaku.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer berupa norma hukum positif yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) ;

b) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

³ Abdulsyani, 1987, *Sosiologis Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, hlm. 44.

⁴ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, hlm ix

⁵ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, Hlm. 1

- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 10 KUHP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus hukum, dan bahan diluar bidang hukum yang digunakan sebagai penunjang

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara adalah pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab, dialog atau diskusi yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dalam hal ini adalah orang/instansi, atau ahli hukum yang mengerti dengan obyek penelitian penulis yang berkaitan dengan efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis yang berkaitan dengan efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Metode analisis data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tuas ilmu hukum normatif akan dilakukan deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif

1) deskripsi hukum positif

Merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

2) Sistematisasi

Sistematisasi hukum positif yaitu untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun sesama norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan atau dengan fakta hukum yang berkembang yaitu putusan pengadilan.

3) Analisis

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karna sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi

Interpretasi yang dilakukan adalah Interpretasi secara gramatikal dan semantik yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum serta mengartikan arti makna kata dan kalimat. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif

Penilaian hukum positif yang dilakukan penulis berdasarkan efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan

seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, dan RUU

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan, dan yang khusus merupakan hasil dari penelitian berupa efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶ Masalah dalam bidang ini adalah dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif.⁷ Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penghalang, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 135

⁷ *Ibid.*

dalam masyarakat.⁸ Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁹

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.¹⁰ Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri, yang disebabkan karena :

- 1) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹¹

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang memiliki halangan yaitu :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi

- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi

- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel

- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹²

c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.¹³

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, untuk menyusun kodifikasi atau pembukuan norma-norma hukum bidang-bidang tertentu harus memperhitungkan bidang-bidang kehidupan netral dan spiritual, serta tujuan hukum adalah kepastian hukum, keseragaman hukum, dan kesederhanaan hukum, maka usaha mengadakan kodifikasi adalah positif. Akan tetapi, apabila usaha tersebut hanya hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan mencoba membukukan norma-norma hukum yang mengatur

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta, Hlm. 5

¹¹ *Ibid.*, hlm 5 dan 12

¹² *Ibid.*, hlm 5 dan 14

¹³ *Ibid.*, hlm 5 dan 27

bidang kehidupan spiritual, maka sifatnya negatif.¹⁴

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum,serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁶

Sikap tindak atau perilaku hukum lazimnya mempunyai pengaruh tertentu, apabila berhubungan dengan dengan tingkah laku pihak-pihak lain, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁷ Masalah-masalah pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia antara lain :

- a. Dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia mempergunakan hukum?
- b. Dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah timbul reaksi terhadap hukum?
- c. Dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menentang hukum?
- d. Dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menyalahgunakan hukum?
- e. Dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia tidak mengacuhkan hukum?.¹⁸

¹⁴ Ibid, hlm 5 dan 43

¹⁵ Ibid, hlm. 5

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, Hlm. 3

¹⁸ Ibid.

Hukum dapat dikatakan berpengaruh atau memiliki efektifitas apabila hukum tersebut berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak, tujuan disini adalah keinginan atau kehendak pembentuk hukum.¹⁹

Hubungan antara kejahatan dan efek sanksi negatif atau ancaman hukuman yang bertujuan memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan, dikaitkan dengan faktor pribadi pelaku kejahatan, yang dianggap dapat dapat mempengaruhi efek sanksi tersebut terhadap dirinya.²⁰ Faktor-faktor yang akan sangat menghalangi efektifitas sanksi negatif, oleh karena sangat mengurangi efek menakutkan dari sanksi ialah kecenderungan untuk mementingkan nilai ketertiban daripada nilai ketentraman dan nilai materialisme daripada nilai spritualisme.²¹ Tindakan-tindakan konkret apabila sanksi ingin diberikan peranan sanksi yang fungsional dalam proses efektifitas hukum, diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Untuk kategori karakteristik ancaman sanksi negatif, diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - 1) Jangka pendek
 - a) peningkatan kerjasama antara unsur-unsur sistem peradilan yang tidak hanya terbatas pada tingkat atasan saja, akan tetapi sampai pada petugas-petugas yang bekerja di lapangan
 - b) peningkatan ketetapan dan kecepatan kerja proses

¹⁹ Ibid, hlm. 7

²⁰ Ibid, hlm. 68

²¹ Ibid, hlm 98

- peradilan yang dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah petugas, pendidikan yang sinambung bagi petugas, dan pemberian fasilitas
- 2) Jangka panjang
 - a) secara berkala menilai kembali perundang-undangan yang sudah ada
 - b) mengubah mentalitas kalangan penegak hukum dari orientasi pada kedudukan menjadi orientasi pada peranannya sebagai penegak hukum yang senantiasa berusaha menegakan keadilan
 - b. Untuk kategori karakteristik pribadi-pribadi yang terkena sanksi negatif diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - 1) Jangka pendek
 - a) penetapan yang jelas dan terperinci mengenai alasan mengadakan *dopenering* atau *ceponering* perkara
 - b) penyusunan daftar prioritas yang riil bagi penanganan perkara-perkara
 - 2) Jangka panjang
 - a) menanamkan kesadaran bahwa proses penjatuhan hukuman senantiasa tergantung pada hukumannya atau kebenaran hukumnya, dan bukan perintah atasan
 - b) penerapan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten
 - c. Untuk kategori karakteristik perilaku yang dikendalikan, diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - 1) jangka pendek
 - a) peningkatan penggunaan teknologi modern deteksi dan pendidikan keterampilan penggunaannya

- b) penerangan hukum bagi pejabat
- c) penyuluhan hukum bagi masyarakat
- 2) Jangka panjang
 - Penerapan politik kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, dan depanalisasi atas dasar penelitian ilmiah.²²

beberapa negara yang menerapkan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual antara lain sebagai berikut :

- a. Korea Selatan, yang menjadi negara pertama di asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas sembilan belas tahun
- b. Inggris, dimana saat ini para narapidana kejahatan *paedofilia* di inggris secara sukarela menjalani suntikan kebiri. Mereka memang tak mau kejahatan itu terulang lagi. Sebanyak dua puluh lima narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014
- c. Amerika Serikat, dimana ada sembilan negara bagian, termasuk California, Florida, Orgon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri
- d. Rusia, dimana undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di rusia. Para penjahat seksual yang melakukan kejahatan pada anak berusia di bawah empat belas tahun menjadi sasarannya. Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar *paedofilia* oleh penal dokter

²² Ibid, hlm 105 dan 106

- f. Polandia, dimana sejak 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.²³

Menurut *world rape statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan diberbagai dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri tidak efektif dalam menimbulkan efek jera maupun pencegahan terhadap terjadinya kejahatan seksual.²⁴ Statistik dunia mengenai kejahatan seksual yang diterbitkan setiap dua tahun sekali menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati dan hukuman kebiri justru menunjukan posisi sepuluh besar sebagai negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi di dunia.²⁵ Statistik dunia tentang kejahatan seksual tahun 2012 menunjukan sepuluh negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi diantaranya adalah Amerika, Afrika, Swedia, India, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Sri Lanka dan Ethiopia, sedangkan pada tahun 2014 menunjukan bahwa bahwa sepuluh negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi adalah India, Spanyol, Israel, Amerika, Swedia, Belgia, Argentina, Jerman dan Selandia Baru.²⁶

20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi kejahatan seksual adalah 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu

negara Amerika Latin dan satu negara di Asia. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia adalah Korea Selatan.²⁷ Negara-negara yang menerapkan hukuman kebiri mengungkapkan bahwa menurunnya jumlah kasus kejahatan seksual yang dilaporkan tidak menggambarkan kasus yang sesungguhnya karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan terlebih lagi jika pelakunya merupakan bagian dari keluarga.²⁸

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari kasus kejahatan seksual yang terjadi di POLDA Yogyakarta, berikut data kejahatan seksual di POLDA Yogyakarta tahun 2015 sampai 2017 dapat dilihat bahwa sebelum dan sesudah PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terdapat perubahan mengenai jumlah kejahatan seksual yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut menunjukan bahwa disahkannya PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual. Data diatas menunjukan bahwa

²³ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Op Cit.*, hlm. 161.

²⁴ <http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses, pada tanggal 19 mei 2017 pukul 23.53 wib

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

pelaku kejahatan seksual tidak takut akan sanksi yang diancamkan kepadanya, pada tahun 2015 hingga pertengahan bulan Mei 2016 kasus kejahatan seksual terjadi sebanyak 8 kali, setelahnya pada saat tanggal 25 Mei 2016 setelah PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disahkan terjadi kasus kejahatan seksual sebanyak 7 kali bahkan terakhir terjadi pada 25 April 2017 yang lalu saat penulis terakhir melakukan dan mendapatkan data penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka sanksi kebiri kimia bukan merupakan sanksi yang tepat karena pelaku melakukan kejahatan seksual atau tidak melakukan kejahatan seksual bukan berdasarkan sanksi tetapi oleh karena kejiwaan pelaku yang tidak dalam keadaan normal.

Data di atas diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa anggota penyidik kepolisian daerah istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh M.Retnowati Kanit PPA Polda Yogyakarta beliau berpendapat bahwa meningkatnya kejahatan seksual di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan dari hukumnya yang tidak memiliki efektifitas melainkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan peran masyarakat itu sendiri untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual. Menurutnya kejahatan seksual terjadi dikarenakan merosotnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat khususnya pelaku sehingga membuat pelaku tidak takut akan dosa serta menganggap bahwa kejahatan seksual yang dilakukan pelaku adalah hal biasa, hal ini tidak terlepas dari peningkatan teknologi komunikasi yang tidak dapat dibatasi.²⁹ Diberlakukannya sanksi kebiri kimia ini menurutnya merupakan suatu

²⁹ M.Retnowati, Kanit PPA Polda Yogyakarta, wawancara pada tanggal 22 Mei 2017.

pelanggaran hak azasi manusia dan bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan seksual karena pelaku masih dapat melakukan dengan cara lain untuk melampiaskan hasratnya untuk melakukan kejahatan seksual selain itu perlakuan kebiri kimia kepada pelaku merupakan pelanggaran norma-norma agama. Menurut M.Retnowati Kanit PPA Polda Yogyakarta berpendapat bahwa kebiri kimia tidak dapat mencegah dan mengurangi kejahatan seksual karena yang utama untuk melakukan pencegahan adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perundang-undangan beserta ancaman hukumannya kepada seluruh masyarakat serta pemerintah yang berusaha meningkatkan nilai-nilai keagamaan kepada setiap masyarakat.³⁰

Penulis juga memberikan kuesioner dan wawancara kepada 2 ahli hukum yang masing-masing dilakukan pada tanggal 24 April 2017 dan 10 Mei 2017 yaitu kepada Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum yang berpendapat bahwa meningkatnya kejahatan seksual bukan disebabkan karena hukum positif yang tidak memiliki keefektifitasan melainkan disebabkan karena moral pelaku kejahatan dan kurangnya sosialisasi dan tidak ditingkatkannya upaya preventif seperti pendidikan agama, penyuluhan kepada orang tua dan juga kepada masyarakat pada umumnya untuk saling menjaga terutama menjaga anak-anak dari bahaya kejahatan seksual.³¹ Kebiri kimia bukan merupakan solusi yang tepat karena tidak menyelesaikan masalah selain itu proses kebiri kimia yang masih jadi pertentangan dikarenakan tidak melihat unsur Pancasila kedua yaitu

³⁰ Ibid.

³¹ Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum wawancara di fakultas Hukum UAJY pada tanggal 24 April 2017 dan 10 Mei 2017

kemanusiaan yang adil dan beradab dan biaya yang mahal dalam proses kebiri kimia yang akan dilakukan.³² Selain itu, pelaku berdasarkan data yang di peroleh oleh penulis membuktikan bahwa pelaku tidak takut dengan adanya sanksi kebiri kimia karena kenyataannya dengan adanya PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengurangi jumlah kejahatan seksual yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.³³

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi kebiri kimia yang tertuang dalam PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang tidak efektif dalam pencegahan kejahatan seksual yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sejak sanksi kimia berlaku dan disahkan pada tanggal 25 mei

2016 lalu jumlah kejahatan seksual yang terjadi tidak jauh berbeda pada saat sebelum sanksi kimia tersebut berlaku. Dalam hal ini kenyataannya adalah pelaku tidak takut akan ancaman sanksi yang diberikan oleh pemerintah melainkan pelaku melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena mental dan kurangnya nilai-nilai moral dan keagamaan.

5. REFERENSI

Buku :

Abdulsyani, 1987, Sosiologis Kriminalitas, Ramadja Karya, Bandung.

Adam Chazawi, 2007, pelajaran hukum pidana, jakarta, pt rajagrafindo persada.

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Gradika, Jakarta.

Dadang Hawari, 2011, psikopatologi kejahatan seksual, fakultas kedokteran universitas jakarta, jakarta.

Frans Maramis, 2012, hukum pidana umum dan tertulis di indonesia, rajawali pers, jakarta.

Hartono Hadisoeparto, 1996, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Laden marpaung, 2009, asas-teori-praktek hukum pidana, cetakan keenam, sinar grafika, jakarta

M.Nasir Djamil,2013, Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Cetakan Kedua, Sinar grafika, Jakarta

Marwan dan Jimmy, 2009, kamus hukum, surabaya, reality publisher, jakarta.

Rena Yulia, 2010, Viktimologi, , Graha Ilmu, Yogyakarta.

³² Ibid.

³³ Ibid.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Pengantar Penelitian Kriminologi, Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1988, Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Ramadja Karya, Bandung

Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Rajawali Pers.

Topo Santoso, Eva Achjani, 2002, Kriminologi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, asas-asas hukum pidana di Indonesia, cetakan keempat, , PT. Eresco bandung, bandung.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Internet :

<http://jogja.tribunnews.com/2016/01/21/tersangka-sodomi-di-sleman-pernah-jadi-korban>, diakses, pada tanggal 28 februari 2017 pukul 10:52 wib

<http://jogja.tribunnews.com/2017/02/24/siswi-di-bawah-umur-di-gunungkidul-dicabuli-tetangganya-sendiri-hingga-hamil-8-bulan>, diakses, pada tanggal 28 februari 2017 pukul 10:52 wib

<http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses, pada tanggal 8 maret 2017 pukul 09.48 wib

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/22274311/Alasan.Kebiri.Kimiawi.Dianggap.Efektif.Kendalikan.Angka.Ke.kerasan.Seksual>, diakses, pada tanggal 28 maret 2017 pukul 23.06 wib

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukum.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah>, diakses, pada tanggal 28 maret 2017 pukul 22.24 wib

http://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses, pada tanggal 7 maret 2017 pukul 23:12 wib

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer, diakses, pada tanggal 6 maret 2017 pada pukul 14.00 wib

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer, diakses, pada tanggal 6 maret 2017 pada pukul 14.00 wib

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual>, diakses, pada tanggal 28 maret 2017 pukul 12.50 wib

http://www.kompasiana.com/shafirasiva/lindungi-anak-indonesia-dampak-psikologis-kekerasan-dan-pelecehan-seksual_57697bd12523bdc509482905,

diakses, pada tanggal 28 maret 2017 pukul 14.10 wib

<https://id.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>, diakses, pada tanggal 7 maret 2017 pukul 14:32 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, diakses, pada tanggal 6 maret 2017 pukul 14.26 wib

<https://m.tempo.co/read/news/2015/10/23/064712215/ini-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak>, diakses, pada tanggal 7 maret 2017 pukul 23:37 wib

<http://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>, diakses, pada tanggal 10 april 2017 pada pukul 09.27 wib

<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses, pada tanggal 19 mei 2017 pukul 23.53 wib

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/07001481/baleg.dpr.sahkan.ruu-penghapusan.kekerasan.seksual>,